



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK MERDEY
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117/PL.02.2-BA/9206/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK MERDEY KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal pembayaran honorarium, serta Anggaran

Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam hal pembayaran operasional kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintuni,
Pada Tanggal 01 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA DISTRIK MERDEY KABUPATEN
TELUKBINTUNI TAHUN 2024

Daftar Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1	Adrianus Ogoney	Laki-laki	Merdey	Ketua
2	Rita Ogoney	Perempuan	Merdey	Anggota
3	Marselina Ogoney	Perempuan	Merdey	Anggota
4	Philipus Ogoney	Laki-laki	Meyom	Ketua
5	Aplena Ogoney	Perempuan	Meyom	Anggota
6	Nerius Yesba	Laki-laki	Meyom	Anggota
7	Antanasius Ogoney	Laki-laki	Menggerba	Ketua
8	Zakarias Ogoney	Laki-laki	Menggerba	Anggota
9	Margaretha Ogoney	Perempuan	Menggerba	Anggota
10	Marinus Yerkohok	Laki-laki	Anajero	Ketua
11	Obeth Yerkohok	Laki-laki	Anajero	Anggota
12	Septinus Isugerej	Laki-laki	Anajero	Anggota
13	Philipus Imanuel Ogoney	Laki-laki	Mogromus	Ketua
14	Jekison Ibori	Laki-laki	Mogromus	Anggota
15	CHRISTOFEL ASMOROM	Laki-laki	Mogromus	Anggota
16	Jufen Orocomna	Laki-laki	Morombuy	Ketua
17	Ananias Orocomna	Laki-laki	Morombuy	Anggota
18	Mina Orocomna	Perempuan	Morombuy	Anggota
19	Demus Orocomna	Laki-laki	Mekiesefeb	Ketua
20	Novita Orocomna	Perempuan	Mekiesefeb	Anggota
21	Samuel Orocomna	Laki-laki	Mekiesefeb	Anggota
22	Manuel Yerkohok	Laki-laki	Meyetga	Ketua
23	Markus Yerkohok	Laki-laki	Meyetga	Anggota
24	Darius Yerkohok	Laki-laki	Meyetga	Anggota
25	Petrus Isugerej	Laki-laki	Meryeb	Ketua
26	Seprianus Orocomna	Laki-laki	Meryeb	Anggota

27	Gidion Orocomna	Laki-laki	Meryeb	Anggota
----	-----------------	-----------	--------	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI